

TIM-REFORMASI-BIROKRASI

Kpts 13/Kpts/KPU-Kab-019.435749/2016 : 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TENTANG TIM REFORMASI DAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TAHUN 2016

- ABSTRAK :
- Dalam rangka unuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Tahun 2016 serta unuk melaksanakan program road map reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum RI pada 8 area perubahan

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 5 tahun 2014, UU No. 15 Tahun 2011, PKPU No. 6 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU no. 22 tahun 2008

 - Dalam keputusan ini diatur tentang tim reformasi dan birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Melawi tahun 2016 yang terdiri dari tim pengarah, tim pelaksana, tim pendamping, dan Tim Quick/PMRPB beserta tugas dan wewenangnya
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 November 2016.
 - Lamp 3 Hlm.